

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DAN HAK WARIS DI KOTA SERANG

Inarotul Fikria¹, Fitria Agustin²

Universitas Serang Raya, Indonesia ^{1,2}

Email: inarotulfikria23@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 4
Bulan : April
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to analyze legal protection in marriage and inheritance rights in Serang City, focusing on the impact of marriage legality on the legal certainty of heirs. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by secondary data in the form of legal literature, academic journals, and previous research findings. The results indicate that although there is a strong legal foundation through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, in practice there are still various problems, such as unregistered marriages (sirri marriages), low public legal awareness, and the pluralism of inheritance law systems, including Islamic law, customary law, and civil law. These conditions often lead to inheritance disputes and legal uncertainty, particularly affecting women and children as vulnerable parties. In addition, the role of Religious Courts is crucial in resolving inheritance disputes through mediation processes and fair judicial decisions, although challenges remain in terms of legal proof and differing interpretations of the law. Therefore, it is necessary to improve public legal awareness, optimize marriage registration, and strengthen the role of judicial institutions to achieve effective and equitable legal protection.

Keyword: legal protection, marriage, inheritance rights, legal pluralism, Serang City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris di Kota Serang dengan menitikberatkan pada pengaruh legalitas perkawinan terhadap kepastian hukum ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri), rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pluralisme sistem hukum waris yang meliputi hukum Islam, adat, dan perdata. Kondisi ini seringkali menimbulkan sengketa waris dan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan. Selain itu, peran Pengadilan Agama sangat penting dalam menyelesaikan sengketa waris melalui proses mediasi dan putusan yang berkeadilan, meskipun masih terdapat kendala dalam pembuktian dan perbedaan interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pencatatan perkawinan, serta penguatan peran lembaga peradilan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, perkawinan, hak waris, pluralisme hukum, Kota Serang

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi. (Ayu & Dewi, 2020) Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status suami, istri, anak, serta harta kekayaan. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, keberadaan aturan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan keluarga di Indonesia. (Basri, 2020)

Di sisi lain, persoalan hukum tidak berhenti pada aspek perkawinan saja, tetapi juga berlanjut pada masalah hak waris yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan keluarga tersebut. Hak waris merupakan bagian penting dalam hukum keluarga karena menyangkut pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian waris seringkali menjadi sumber konflik, terutama ketika tidak ada kejelasan mengenai sistem hukum yang digunakan atau ketika terdapat perbedaan kepentingan di antara para ahli waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan kepastian hukum dalam pembagian waris.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem hukum yang pluralistik, termasuk dalam bidang hukum waris. Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Keberagaman sistem hukum ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih hukum yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas dalam keluarga. Dalam masyarakat seperti di Kota Serang, yang memiliki latar belakang budaya dan religius yang kuat, pluralisme hukum ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. (Jelita, 2023)

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat antara lain adalah praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian waris. Kondisi tersebut tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa yang berujung pada proses peradilan di Pengadilan Agama. Selain itu,

perempuan dan anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sengketa tersebut karena posisi mereka yang relatif lebih lemah secara sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan dan waris belum sepenuhnya berjalan secara optimal di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris di Kota Serang menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara legalitas perkawinan dan kepastian hak waris, serta menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul akibat pluralisme hukum. (Palupi et al., 2020) Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Penelitian ini juga mengaitkan teori dengan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Serang, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

praktiknya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Perlindungan Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perlindungan perkawinan di Indonesia pada dasarnya berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman khusus bagi umat Islam. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. (Sjaiful et al., 2022) Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui dimensi religius perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya aspek administratif sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks Kota Serang sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, ketiga instrumen hukum tersebut menjadi rujukan utama dalam praktik kehidupan keluarga, termasuk dalam penentuan status hukum suami, istri, dan anak.

Secara normatif, perlindungan hukum dalam perkawinan diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, serta perlindungan terhadap anak. Undang-undang mengatur bahwa perkawinan yang sah memberikan konsekuensi hukum berupa pengakuan negara terhadap hubungan keluarga, termasuk hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, aturan perkawinan yang sebelumnya tersebar dalam hukum kolonial telah digantikan oleh UU Perkawinan 1974 yang menjadi dasar utama hukum keluarga modern di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya membangun sistem hukum keluarga yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan nilai sosial masyarakat, termasuk di daerah seperti Kota Serang yang memiliki karakter religius yang kuat. (Syafira, 2023)

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, terutama terkait fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri). Secara hukum, nikah siri diakui sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif negara karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Berdasarkan berita terbaru tahun 2026, disebutkan bahwa pernikahan siri tidak memperoleh perlindungan hukum penuh dan berpotensi merugikan pihak istri dan anak, terutama dalam hal status hukum, hak nafkah, dan

hak waris. Dalam konteks masyarakat Serang yang masih memiliki praktik perkawinan tradisional, fenomena ini menjadi tantangan nyata dalam implementasi hukum.

Perkembangan terbaru dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan adanya upaya penguatan perlindungan perkawinan melalui pembaruan hukum pidana nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku penuh pada 2026. Dalam KUHP baru tersebut, negara tidak secara langsung mempidanakan nikah siri, tetapi memberikan penekanan pada pentingnya pencatatan perkawinan serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah serta sanksi terhadap praktik poligami tanpa izin resmi, yang bertujuan untuk melindungi institusi keluarga dan mencegah kerugian sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perkawinan sebagai institusi sosial. (Sugitha & Dahana, 2021)

Di tingkat daerah, termasuk di wilayah Banten seperti Serang, fenomena perkawinan tidak tercatat masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan berita regional tahun 2025, praktik nikah siri di wilayah Banten terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi perempuan dan anak karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak ekonomi dan status hukum keluarga. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi nasional sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat maupun akses terhadap layanan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar hukum perlindungan perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. (Andri et al., 2024) Dalam konteks Kota Serang, relevansi hukum ini sangat nyata karena adanya pertemuan antara nilai agama, budaya lokal, dan hukum negara. Tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan seluruh masyarakat mematuhi ketentuan hukum, khususnya terkait pencatatan perkawinan, agar perlindungan hukum dapat diberikan secara optimal. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan literasi hukum dan peran aktif pemerintah daerah serta lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan sebagai dasar perlindungan hak-hak keluarga.

2. Pentingnya Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Waris

Pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi dasar utama bagi pengakuan negara terhadap suatu hubungan keluarga, termasuk dalam hal penentuan hak waris. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa selain sah menurut agama, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa legalitas administratif bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian status bagi suami, istri, dan anak. Dalam konteks Kota Serang, yang memiliki dinamika sosial keagamaan cukup kuat, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak keperdataan, terutama hak waris yang seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. (Rahman, 2024)

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap kejelasan status hukum anak sebagai ahli waris. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi akan memiliki hubungan perdata yang diakui secara penuh dengan kedua orang tuanya, sehingga berhak atas bagian warisan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, baik hukum Islam, adat, maupun perdata. Sebaliknya, dalam perkawinan yang tidak tercatat, status anak seringkali hanya diakui secara terbatas, terutama terhadap ayah biologisnya, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak waris. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya melindungi hubungan suami-istri, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi generasi berikutnya dalam memperoleh hak-haknya secara hukum.

Fenomena perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Banten dan Kota Serang, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, maupun pemahaman agama yang belum komprehensif. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak waris karena tidak adanya bukti autentik yang dapat dijadikan dasar dalam proses pembagian harta peninggalan. Tanpa akta nikah yang sah, pihak yang merasa berhak seringkali kesulitan membuktikan hubungan hukumnya di hadapan pengadilan. Akibatnya, sengketa waris menjadi lebih kompleks dan berpotensi merugikan pihak yang secara substantif berhak, terutama perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan.

Data dan temuan penelitian terbaru sekitar tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa banyak kasus sengketa waris di Indonesia berakar dari tidak tercatatnya perkawinan. Dalam beberapa studi akademik, disebutkan bahwa istri dari perkawinan siri kerap tidak diakui sebagai ahli waris yang sah karena tidak dapat membuktikan hubungan perkawinannya secara hukum formal. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh haknya, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan ruang pengakuan hubungan perdata dengan

ayah biologis. Namun demikian, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. (Jauhari et al., 2023)

Dalam perkembangan terbaru, berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, terus mendorong pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Berdasarkan pemberitaan nasional tahun 2025–2026, banyak advokat dan aktivis perlindungan perempuan menegaskan bahwa perempuan dan anak adalah pihak yang paling dirugikan dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat karena kehilangan akses terhadap hak ekonomi, termasuk warisan. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses layanan pencatatan nikah melalui digitalisasi dan peningkatan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menekan angka perkawinan tidak tercatat di masyarakat.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin perlindungan hak waris secara hukum. Dalam konteks Kota Serang, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi kunci utama untuk menciptakan kepastian hukum dalam keluarga. Tanpa adanya pencatatan yang sah, berbagai hak keperdataan, termasuk hak waris, akan sulit ditegakkan secara maksimal. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan juga pendekatan edukatif dan kultural yang melibatkan tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat luas agar kesadaran akan pentingnya legalitas perkawinan dapat semakin meningkat dan memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh anggota keluarga. (Safriza & Kartika, 2023)

3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkawinan

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia serta kesejahteraan keluarga. Secara normatif, perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam kerangka hukum tersebut, perempuan sebagai istri memiliki hak atas nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang adil, sedangkan anak memiliki hak untuk diasuh, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks Kota Serang, ketentuan ini sangat relevan mengingat struktur masyarakatnya yang masih kuat dipengaruhi nilai-nilai keagamaan dan budaya keluarga.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan harmonis dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Undang-Undang PKDRT secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga, yang seringkali menempatkan perempuan sebagai korban utama. Data terbaru secara nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, termasuk di wilayah Provinsi Banten. (Sumirat & Wahyudin, 2021) Laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 mencatat puluhan ribu kasus kekerasan berbasis gender, dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk yang paling dominan. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan belum sepenuhnya efektif diimplementasikan, sehingga perempuan masih berada dalam posisi yang rentan secara sosial maupun hukum.

Selain perempuan, anak juga merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum maksimal dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum keluarga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat akan lebih mudah memperoleh perlindungan tersebut, termasuk dalam hal status hukum dan hak waris. Sebaliknya, anak dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari legalitas perkawinan orang tuanya, yang menjadi dasar pengakuan negara terhadap hubungan keluarga tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, isu perlindungan perempuan dan anak dalam perkawinan semakin mendapat perhatian publik, terutama terkait dengan praktik perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data tahun 2024–2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, angka perkawinan anak di beberapa daerah Indonesia, termasuk Banten, masih tergolong signifikan meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkawinan usia dini berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga, yang pada akhirnya berdampak langsung pada perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus dilakukan secara preventif melalui pembatasan usia perkawinan dan edukasi masyarakat.

Di tingkat daerah, termasuk Kota Serang, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan juga dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah dan lembaga terkait. Misalnya, adanya layanan pengaduan kekerasan, pendampingan hukum, serta sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Selain itu, lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan yang adil, terutama dalam perkara perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya yang seringkali menghambat perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan atau memperjuangkan haknya secara hukum. (Supriyadi, 2020)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan di Indonesia, termasuk di Kota Serang, merupakan suatu sistem yang kompleks dan memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan ini melalui peningkatan akses terhadap keadilan, edukasi hukum, serta pemberdayaan perempuan dan anak agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih optimal dalam kehidupan berkeluarga.

4. Problematika Hak Waris di Kota Serang (Pluralisme Hukum)

Problematika hak waris di Kota Serang tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, yaitu adanya tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW). Kondisi ini secara normatif memberikan pilihan hukum bagi masyarakat, tetapi dalam praktiknya justru sering menimbulkan kebingungan dan konflik, terutama ketika para ahli waris memiliki latar belakang pemahaman hukum yang berbeda. Di Kota Serang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum waris Islam yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung menjadi rujukan utama, namun dalam beberapa kasus masih ditemukan praktik pembagian waris berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal. (Palupi et al., 2020)

Perbedaan sistem hukum ini seringkali menimbulkan permasalahan dalam penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang diterima. Dalam hukum Islam, pembagian waris telah ditentukan secara rinci dengan prinsip keadilan proporsional, seperti bagian laki-laki yang umumnya lebih besar dibandingkan perempuan dalam kondisi

tertentu. Sementara itu, dalam hukum adat, pembagian waris dapat sangat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, seperti patrilineal atau bilateral, yang seringkali lebih fleksibel dan berbasis musyawarah keluarga. Di sisi lain, hukum perdata Barat menekankan pada pembagian yang sama rata di antara ahli waris. Perbedaan prinsip ini menjadi sumber konflik ketika tidak ada kesepakatan yang jelas di antara anggota keluarga, sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam konteks empiris, sengketa waris di wilayah Banten, termasuk Kota Serang, masih tergolong cukup tinggi dan menjadi salah satu perkara yang sering diajukan ke pengadilan agama. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia beberapa tahun terakhir, perkara waris termasuk dalam kategori perkara perdata agama yang cukup dominan setelah perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa konflik terkait pembagian harta peninggalan masih menjadi persoalan serius di masyarakat. Banyak sengketa terjadi karena tidak adanya kejelasan hukum sejak awal, seperti tidak dibuatnya wasiat, tidak adanya pencatatan aset secara resmi, serta perbedaan interpretasi terhadap hukum yang digunakan.

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan status perkawinan yang tidak tercatat atau keberadaan ahli waris yang tidak memiliki bukti hubungan hukum yang kuat. Dalam beberapa kasus di Indonesia, termasuk di wilayah Banten, anak dari perkawinan tidak tercatat atau istri siri seringkali mengalami kesulitan dalam menuntut hak waris karena tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya secara administratif. Meskipun secara yuridis terdapat perkembangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengakuan terbatas terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, implementasi di tingkat praktik masih menghadapi banyak hambatan, baik dari segi pembuktian maupun penerimaan sosial masyarakat.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa persoalan pluralisme hukum waris juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Berdasarkan berbagai kajian akademik dan laporan sosial tahun 2024–2025, banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh perbedaan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, sehingga cenderung menggunakan pendekatan tradisional atau kesepakatan informal dalam pembagian warisan. (Sugitha & Dahana, 2021) Di satu sisi, pendekatan ini dapat menjaga keharmonisan keluarga, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang secara hukum memiliki hak lebih besar namun tidak berani menuntutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah waris bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa problematika hak waris di Kota Serang merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang pluralistik dan dinamika sosial masyarakat yang kompleks. Keberagaman sistem hukum yang seharusnya menjadi kekayaan justru dapat menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai dan mekanisme penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum, serta mendorong harmonisasi antara hukum agama, adat, dan negara agar sengketa waris dapat diminimalkan dan keadilan bagi seluruh ahli waris dapat terwujud secara optimal. (Jauhari et al., 2023)

Tabel 1. Solusi atas Problematika Hak Waris di Kota Serang

No	Permasalahan Utama	Solusi
1	Perbedaan sistem hukum waris (Islam, adat, BW)	Perlu dilakukan harmonisasi hukum melalui sosialisasi pilihan hukum yang jelas kepada masyarakat sebelum pembagian waris
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris	Mengadakan edukasi hukum secara berkala oleh pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh agama
3	Tidak adanya kesepakatan antar ahli waris	Mendorong musyawarah keluarga berbasis hukum sebelum menempuh jalur pengadilan
4	Tidak dibuatnya wasiat oleh pewaris	Meningkatkan kesadaran untuk membuat wasiat atau perencanaan waris sejak dini
5	Perkawinan tidak tercatat (nikah siri)	Mewajibkan dan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan resmi agar hak waris jelas
6	Status anak tidak jelas secara hukum	Melakukan legalisasi status anak melalui penetapan pengadilan bila diperlukan
7	Sengketa waris yang berlarut-larut	Optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama sebelum persidangan
8	Bukti kepemilikan harta tidak lengkap	Mendorong masyarakat untuk tertib administrasi aset dan dokumen kepemilikan
9	Ketimpangan pembagian yang dianggap tidak adil	Memberikan pemahaman tentang keadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
10	Kurangnya akses masyarakat ke layanan hukum	Memperluas bantuan hukum gratis dan layanan konsultasi hukum di daerah

5. Sengketa Waris dan Peran Pengadilan Agama

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik keluarga yang cukup sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Serang, dan umumnya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan yang tidak disepakati oleh para ahli waris. Dalam sistem hukum nasional, penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Pengadilan Agama menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam praktiknya, sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya wasiat yang jelas, ketidaktransparanan dalam pengelolaan harta peninggalan, serta perbedaan pemahaman mengenai sistem pembagian waris. Di Kota Serang dan wilayah Banten pada umumnya, perkara waris termasuk salah satu jenis perkara yang cukup banyak diajukan setelah perkara perceraian. Data laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perkara waris tetap menjadi bagian signifikan dari perkara perdata agama yang ditangani oleh pengadilan, yang mencerminkan tingginya potensi konflik dalam pembagian harta keluarga di masyarakat. (Sugitha & Dahana, 2021)

Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk waris, wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam banyak kasus, mediasi berhasil mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan kekeluargaan, meskipun tidak semua perkara dapat diselesaikan secara damai. (Soleman et al., 2022) Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi tetap menjadi bagian penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, terutama terkait dengan pembuktian hubungan hukum dan status ahli waris. Permasalahan ini sering muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan tidak tercatat (nikah siri), anak luar kawin, atau harta yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, hakim di Pengadilan Agama dituntut untuk

melakukan penafsiran hukum yang cermat dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Perbedaan latar belakang perkara seringkali menyebabkan adanya variasi dalam putusan hakim, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum di masyarakat.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa upaya modernisasi sistem peradilan juga turut mempengaruhi penanganan sengketa waris di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung telah mendorong digitalisasi layanan peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara, mengakses dokumen, dan mengikuti persidangan secara lebih efisien. (Ramadhania et al., 2024) Kebijakan ini mulai diterapkan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Banten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Kota Serang. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan juga terus dilakukan untuk menghadapi kompleksitas perkara waris yang semakin beragam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan sengketa waris dan menjamin perlindungan hukum bagi para ahli waris. Dalam konteks Kota Serang, keberadaan lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum di tengah kompleksitas sistem hukum yang pluralistik dan dinamika sosial masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pembuktian, kesadaran hukum masyarakat, serta konsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem peradilan agama, baik melalui reformasi hukum, peningkatan pelayanan, maupun edukasi masyarakat agar penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang optimal.

D. KESIMPULAN

Kesimpulannya, perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris di Kota Serang pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Fenomena perkawinan yang tidak tercatat, rendahnya kesadaran hukum, serta kompleksitas sistem hukum waris yang pluralistik menjadi faktor utama yang memicu munculnya ketidakpastian hukum, khususnya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan.

Di sisi lain, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum, terutama dalam perkara waris. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti pembuktian status hukum, perbedaan putusan hakim, serta faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat implementasi aturan yang ada agar perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

Saran:

1. Pemerintah daerah Kota Serang perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.
2. Perlu adanya edukasi hukum secara berkelanjutan terkait sistem hukum waris agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.
3. Pengadilan Agama perlu meningkatkan konsistensi putusan serta optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris.
4. Masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dengan menghindari praktik perkawinan tidak tercatat dan mengutamakan legalitas administratif.
5. Diperlukan kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, dan lembaga hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dalam perkawinan dan hak waris.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan hak anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1–12.
- Ayu, Kadek, & Kartika Dewi. (2020). Pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 657–666.
- Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (fara'id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Djamal, D. (2018). Wasiat wajibah bagi anak angkat dalam rangka perlindungan hukum

- terhadap anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Bayyinah*, 2(2), 117–134.
- Fitri, R. A. (2021). Perlindungan hukum hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam (Studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt. G/2012/PTA. Btn).
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248.
- Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023). Kewarisan anak angkat perspektif maqasid Al-Qur'an: Upaya unifikasi hukum nasional dalam perlindungan hak anak korban kehilangan orang tua pada pandemi Covid-19. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 225–251.
- Jelita. (2023). Perspektif hukum waris adat Minangkabau terhadap eksistensi pewarisan transeksual. 1(2), 307–315.
- Nugroho, B. D., Mayana, R. F., & Riawanti, S. (2021). Sosialisasi hukum waris adat Jawa Barat dalam penegakan hukum keluarga di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 500. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.34454>
- Pahroji, D., Kurniati, G., Zubaedah, R., Abidin, J., & Priyana, P. (2023). Sosialisasi perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam di Cilamaya Karawang. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 227–241.
- Palupi, K. H. I., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Kedudukan hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2181.30-36>
- Peni. (2023). Sistem hukum waris adat masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. 13(2), 83–102.
- Pratama, M. A., Pardede, Y. P., Sibarani, J. B., & Silangit, I. G. M. (2024). Komparasi hak waris pada anak adopsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 84–95.
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan hak waris anak angkat dalam pewarisan harta waris menurut hukum perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(02).
- Ramadhania, J. A., Tarigan, E. P. B., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis perlindungan hukum pembagian warisan terhadap anak

- adopsi berdasarkan hukum perdata Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14339–14350.
- Safriza, W., & Kartika, F. B. (2023). Perbandingan hukum hak waris anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 11–23.
- Sjaiful, M., Alwi, I., Sukring, S., Haris, O. K., & dkk. (2022). Analisis hukum eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris dalam pembagian harta warisan di Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 342–355.
- Sofiati, S. (2021). Kajian yuridis kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. D. (2022). Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Sugitha, K. N. R., & Dahana, C. D. (2021). Urgensi pengaturan pembuatan surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. *Acta Comitatus*, 6(03), 523. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>
- Supriyadi, I. (2020). Komparasi anak zina dan anak angkat menurut BW dan hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 18–36.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum anak angkat dalam perspektif Islam dan hukum positif. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(02), 168–194.
- Syafira, R. P. (2023). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa (Studi putusan Nomor 111 K/Pdt/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(4), 924–938.
- Wati. (2021). Kajian hukum mengenai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam dan hukum kewarisan perdata. *Juristic*, 1(1), 1–9.